

**KEDUDUKAN HUKUM *HALAL AND THAYYIB CENTER* UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

Oleh

Meisy Fajarani

Nim: 15220022



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN HUKUM *HALAL AND THAYYIB CENTER* UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Februari 2019

Penulis,

Meisy Fajarani
NIM 15220022

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Meisy Fajarani NIM: 15220022 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**KEDUDUKAN HUKUM *HALAL AND THAYYIB CENTER* UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 11 Februari 2019
Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhrudin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dr. Khoirul Hidayah M.H
NIP. 1978052420009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Meisy Fajarani. NIM 15220022, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**KEDUDUKAN HUKUM *HALAL AND THAYYIB* CENTER UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

- | | | | | |
|--|---|---------|--|---------------|
| 1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007 | (| _____) | | Ketua |
| 2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003 | (| _____) | | Sekretaris |
| 3. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum
NIP. 197801302009121002 | (| _____) | | Penguji Utama |

Malang, 19 Februari 2019
Dekan,

Dr. Saifullah, S.H.,M.Hum
NIP. 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Meisy Fajarani
Nim/ Jurusan : 15220022 / Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah M.H
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum *Halal And Thayyib Center*
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	paraf
1	26 Oktober 2018	Proposal	
2	18 Desember 2018	BAB I-III	
3	20 Desember 2018	Revisi BAB I-III	
4	10 Januari 2019	BAB IV	
5	15 Januari 2019	Revisi BAB IV	
6	24 Januari 2019	Revisi BAB IV	
7	28 Januari 2019	BAB V	
8	1 Februari 2019	Revisi BAB V	
9	8 Februari 2019	Abstrak	
10	11 Februari 2019	ACC Skripsi	

Malang, 19 Februari 2019
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr.Fakhruddin,M.H.I
NIP.197408192000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detik, penulisan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Hukum *Halal And Thayyib* Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Aminn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fachruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada tim penguji skripsi, saya ucapkan terimakasih atas koreksi dan masukannya demi terselesai dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Terimakasih kepada segenap staf Fakultas Syariah yang telah membantu proses administrasi demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Terima kasih tak terhingga kepada orang tua penulis, Supadianto, Rusdiana Sari, yang telah memberikan doa, motifasi, terimakasih telah menjadi kobaran api hingga mampu membakar semangat untuk terus berjuang, untuk tak pernah lelah berdoa dalam setiap sujudnya demi masa depan kami putra dan putrinya

9. Orang tua angkat penulis, Anang Muhsah Fauzan dan Verry Nugrahaning Tyas, terimakasih telah selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, terimakasih untuk tidak pernah bosan mengingatkan untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik.

Malang, 3 Februari 2019
Penulis

Meisy Fajarani
NIM. 15220022



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dar ibangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagai mana ejaan bahasa nasionalnya, ataus ebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetapmenggunakanketentuantransliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambangع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قالmenjadi qâla
i = kasrah	î	قيلmenjadi qîla
u = dlommah	û	دونmenjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قولmenjadi qawlun
ay = ي	خيرmenjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah(ة)

Ta’ marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jikaberada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسةmenjadi al-

risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâwamâlamasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azzawajalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isimatauhuruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wainnalillâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = wamaâ MuhammadunillâRasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwalabaitinwudli'alinnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, makahuruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhiwafathunqarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amrujamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTARACT.....	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A.	La
tarBelakangMasalah	1
B.	Ru
musanMasalah.....	7
C.	Tu
juanPenelitian	7
D.	M
anfaatPenelitian	8

E.	Si
statematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Pe
nelitianTerdahulu	11
B.	Ka
jian Pustaka	17
1.	H
ukum Perlindungan Konsumen	17
2.	H
ukum Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	19

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Je
nisPenelitian	24
B.	Pe
ndekatan	25
C.	Po
pulasi dan sample	25
D.	Je
nis Data.....	26
E.	Te
knikPengumpulan Data	27
F.	M
etode Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	De
skripsiLokusPenelitian	30
B.	Ke
udukanHukumHalal And Thayyib Centre Universitas Islam Negeri	

Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	34
1. Pertimbangan Pendirian Halal And Thayyib Centre di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	34
2. Persoalan Hukum yang Dihadapi Halal And Thayyib Centre dalam Rangka Menuju Lembaga Penjamin Halal (LPH) Berdasarkan Prespektif Undang-undang No. 33 Tahun 2014	47
3. Kedudukan Hukum Halal And Thayyib Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Undang-undang NO. 33 Tahun 2014	56
BAB V PENUTUP	
A.	Ke
simpuan	65
B.	Sa
ran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	16
Tabel 5.1 Persyaratan untuk menjadi LPH	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Segitiga emas Jaminan Produk Halal	39
Gambar 4.2. Skema kedudukan HTC dan LPH UIN Maliki Malang	62
Gambar 4.3. Kedudukan Halal And Thayyib Centre Prespektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti konsultasi	72
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan	73
Lampiran 3 SK Rektor HTC dan LPH	79
Lampiran 4 Bukti wawancara	83



ABSTRAK

Meisy, Fajarani, 15220022, 2019. Kedudukan Hukum *Halal And Thayyib Center* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah M.H

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Halal And Thayyib Centre.

Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah undang-undang yang dibentuk guna memberikan jaminan kehalalan semua produk bagi masyarakat, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga membentuk Halal And Thayyib Centre, lembaga itu dibentuk guna dipersiapkan untuk menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal, dimana LPH sendiri memiliki wewenang yang sama untuk membantu BPJPH dalam melakukan pengujian suatu produk sebagaimana telah tertuang di dalam UU JPH akan tetapi ketika lembaga tersebut berdiri disebuah Universitas, hal menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedudukan hukum lembaga tersebut, akankah sejajar dengan Lembaga Pemeriksa Halal diluar sana yang notabennya tidak berlabel pendidikan, hal ini yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan hukum berdirinya Halal And Thayyib Centre Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, juga bertujuan untuk mengetahui persoalan hukum apa saja yang dihadapi untuk menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal, selain itu penelitian ini juga bertujuan mengetahui kedudukan hukum Halal And Thayyib Centre prespektif Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, dengan pendekatan Kualitatif yang akan memperoleh data berupa diskriptif kualitatif hasil wawancara dengan narasumber, kemudian dianalisa dan diuraikan dengan logis dan sistematis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Latar belakang Halal And Thayyib Centre dibentuk adalah untuk merespon Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga melaksanakan kewajiban Universitas Islam untuk membantu menjamin kehalalan produk yang akan dikonsumsi masyarakat, juga cerminan dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan pengabdian masyr. 2. Permasalahan yang dihadapi adalah SK Rektor tidak mencantumkan tupoksi yang jelas masing-masing anggota, selain faktor internal, faktor dari Pemerintahpun juga berpengaruh, dimana hal yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang JPH belum semuanya terealisasikan dengan baik. 3. Kedudukan Hukum Halal And Thayyib Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Undang-Undang No. 33 tahun 2014 adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Hal tersebut tertuang didalam penjelasan pasal 12 ayat 1 UU JPH yang menyatakan LPH yang didirikan oleh pemerintah antara lain adalah yang didirikan oleh kementerian dan / atau lembaga atau LPH yang notabennya didirikan oleh lembaga perguruan tinggi negeri.

ABSTRAK

Meisy, Fajarani, 15220022, 2019. Legal Position of *Halal And Thayyib Center* of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang Perspective of Act No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Thesis, Islamic Business Law Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah M.H

Keywords: Legal Position, Halal And Thayyib Center.

Act No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee is a law established to guarantee the halality of all products for the community, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang also formed *Halal And Thayyib Center*, the institution was formed to be prepared to become a candidate for Halal Examining Institutions, where LPH (Halal Examining Institutions) itself has the same authority to assist BPJPH in testing a product as stated in the Act No. 33 of 2014, however, when the institution was established at a university. This raised questions about how the legal position of the institution would be parallel to the Halal Examining Institutions out there who were not labeled as educational, this is a debate among the public.

This study aims to analyze the legal considerations for the establishment of the *Halal And Thayyib Center* of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, also aims to find out what legal issues are faced to become candidates for Halal Examining Institutions, in addition, this study also aims to determine the legal status of the *Halal and Thayyib Center* Perspective of Act No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee.

The type of research used in this study is empirical research, with a qualitative approach that will obtain data in the form of qualitative descriptive results of interviews with speakers, then analyzed and described logically and systematically to obtain a conclusion.

The results of this thesis are as follows: 1. The background of the *Halal And Thayyib Center* was formed to respond Act No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee as well as carry out the obligations of the Islamic University to help guarantee the halal products to be consumed by the public, also a reflection of the Tridharma of University, namely research and community service. 2. The problem faced is the Rector's Decree does not include clear main tasks and functions of each member, in addition to internal factors, the factors of the Government also have an effect, where things that have been mandated in the Act No. 33 of 2014 have not all been realized properly. 3. Legal Position of *Halal And Thayyib Centre* of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang Perspective of Act No. 33 of 2014 is an institution established by the government. This is stated in the explanation of article 12 paragraph 1 of Act No. 33 of 2014 which states that LPH (Halal Examining Institutions) established by the government is established by the ministry and/or institution or LPH which is established by state higher education institutions.

المستخلص

ميثي، فجراني، 15220022، 2019. الموقف الحكمي لمركز الحلال والطيب بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج من خلال نظرة الدستور رقم 33 عام 2014 عن حماية المنتجات الحلال. بحث جامعي، قسم التجارة الإسلامية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتورة خير الهداية، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الموقف الحكمي، مركز الحلال والطيب

الدستور رقم 33 عام 2014 عن حماية المنتجات الحلال هو الذي يحمي حلال المنتجات على المجتمع، وأنشأت جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج مركز الحلال والطيب، لإعداد مرشح المؤسسة لتفتيش الحلال وتمكنت من مساعدة مؤسسة تنظيم الحماية للمنتجات الحلال في العرض للمنتجات كما ذكر في الدستور عن حماية المنتجات الحلال. ولكن إذا أقيمت هذه المؤسسة في الجامعة فسيؤدي إلى ورود السؤال عن موقف تلك المؤسسة، أكانت مساوية بالمؤسسة لتفتيش الحلال خارج العالم التربوي، ويجري النقاش في المجتمع حول هذا الشأن.

يهدف هذا البحث إلى تحليل مقارنة الحكم لتأسيس مركز الحلال والطيب بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، ويهدف أيضا إلى معرفة مشكلة الحكم المطروحة لتوجيه مرشح المؤسسة لتفتيش الحلال. وبجانب ذلك، يهدف هذا البحث أيضا إلى معرفة الموقف الحكمي لمركز الحلال والطيب من خلال نظرة الدستور رقم 33 عام 2014 عن حماية المنتجات الحلال.

نوع هذا البحث هو البحث الواقعي، بالمدخل الكيفي الذي أنتج البيانات الوصفية الكيفية كنتيجة المقابلة مع المستجيبين، وتم تحليلها وعرضها منطقيا وترتيبيا ويتختم بالاستخلاص.

ونتائج هذا البحث هي كما يلي: 1. خلفية نشأة مركز الحلال والطيب استجابة للدستور رقم 33 عام 2014 عن حماية المنتجات الحلال وتنفيذ واجبات الجامعة الإسلامية لمساعدة حماية حلال المنتجات التي سببتهلكها المجتمع، وتصوير إحدى الخطة الثلاثة لدى الجامعات وهي البحث والخدمة للمجتمع؛ 2. المشكلة المطروحة لدى الجامعة هي عدم قرار المدير عن القسط الواضح لجميع الأعضاء؛ وعلاوة على ذلك وجود العاملة من الحكومة حيث لم يجري الدستور عن حماية المنتجات الحلال كما يرام؛ 3. الموقف الحكمي لمركز الحلال والطيب بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج من خلال نظرة الدستور رقم 33 عام 2014 عن حماية المنتجات الحلال هو المؤسسة التي أسستها الحكومة. وذلك بمثابة ما قاله الفصل 12 أية 1 في الدستور عن حماية المنتجات الحلال حيث منطوقه يقول بأن المؤسسة لحماية الحلال الحكومية هي التي أسستها الوزارة أو المؤسسة أنشأتها الجامعات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹

Untuk meneguhkan eksistensi negara hukum dan tujuan hukum tersebut, maka hukum harus hidup di masyarakat sehingga keberadaannya bisa memberi manfaat kepada masyarakat tanpa terkecuali, termasuk memberi perlindungan hukum terhadap hak masyarakat, khususnya yang beragama Islam, untuk mendapat barang dan jasa konsumsi yang halal.

Terhadap semua produk barang dan jasa yang halal dimaksud, dibutuhkan respon normatif dari negara dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara berdasarkan UUD 1945 dan falsafah negara, Pancasila, yaitu dengan membentuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai jaminan kepastian hukum kehalalan produk sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim di Indonesia.

UU JPH memiliki suatu prinsip di antaranya memberikan suatu jaminan kepada warga negara terhadap kemerdekaan yang mereka miliki untuk memeluk agama yang mereka yakini, serta beribadah menurut keyakinan

¹ R.I., Undang-Undang Dasar 1945”, Pasal 1 ayat (3).

mereka masing-masing.² Dari hal ini terdapat makna bahwa adanya UU JPH ini memiliki suatu tujuan agar masyarakat merasa terlindungi akan hak-hak mereka.

Berdasarkan hukum Islam, kajian tentang halal dan haram sendiri tidak pernah surut, ia selalu pasang dalam perdebatan keilmuan. Syekh Muhammad Yusuf El-Qardlawi dalam bukunya menyatakan, halal dan haram sudah lama dikenal oleh tiap-tiap umat, sekalipun masing-masing berbeda dalam ukurannya, macamnya, dan sebab-sebabnya.³ Dalam perkembangannya, kajian tentang halal dan haram tidak hanya dikenal dalam dunia pangan, ia juga merambah ke dunia perbankan, dan lain sebagainya.

Islam sebagai agama yang paripurna memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik sebagaimana disebutkan dalam kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168:

خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كُلُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا
مُيِّنٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ ۖ الشَّيْطَانُ

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari sebagian apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. (Albaqarah:168).⁴

Surat An Nahl ayat 114:

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهُ نِعْمَتٌ وَأَشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا

² R.I., Undang-Undang Dasar 1945”, Pasal 29 ayat (2).

³ Syekh Muhammad Yusuf Qardlawi, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1978. hal.10.

⁴ QS. Al-Baqarah (2) :168.

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”.⁵

Produk halal merupakan isu sensitif tidak hanya di Indonesia, akan tetapi juga di dunia internasional. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, tersedianya produk yang terjamin kehalalannya menurut syariat Islam bagi kaum muslim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah karena ia bagian dari agama itu sendiri, sehingga produk yang dikonsumsi tersebut perlu dijamin kehalalannya, selayaknya konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk tersebut.⁶

Terlebih di era yang semakin modern ketika konsumen tidak jeli dalam memilih suatu produk maka yang didapat bukan hal yang nikmat justru mendapat kemalangan. Contoh terkecil seperti halnya yang dilansir malangtimes.com yang mengabarkan bahwa di pasaran, terutama pasar tradisional Lawang, Malang, masih banyak ditemukan sejumlah makanan seperti bakso dan krupuk yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks. Padahal kita tahu bahwa boraks adalah bahan untuk pembersih lantai.⁷ Juga, kita ketahui bersama bahwa salah satu kebutuhan hidup manusia adalah makan. Masyarakat muslim akan sangat memperhatikan apa yang mereka konsumsi, terlebih tentang kehalalan. Sudah sepatutnya pemerintah juga ikut andil dalam

⁵ QS. An-Nahl (16) : 114.

⁶R.I., Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang “Pelindungan Konsumen”, Pasal 4.

⁷ Sebagian Bakso dan Krupuk yang Kita Konsumsi Diduga Mengandung Boraks, Tim Satgas Pangan Razia Ratusan Bahan Baku Makanan Berbahaya Di Pasar Lawang, Malangtimes.com, diakses Senin 10-12-2018.

melaksanakan pensterilan segala bentuk makanan ataupun lain sebagainya agar terjaga kehalalannya. Walaupun kenyataannya yang harus diperiksa kehalalannya bukan hanya produk makanan melainkan semua produk⁸ yang akan digunakan oleh masyarakat.

Menindaklanjuti dikeluarkannya UU JPH dan dengan menimbang pengertian tentang halal dan haram sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan mengacu pada peristiwa yang dicontohkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) membentuk lembaga bernama “*Halal and Thayyib Center*” yang selanjutnya disebut (HTC)⁹ yang nantinya akan diusulkan menjadi Lembaga Penjamin Halal (LPH) sebagaimana amanah dari UU JPH¹⁰. Sementara, pada kurun waktu yang bersamaan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga membentuk Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disebut LPH¹¹ yang juga sebagai wujud pelaksanaan UU JPH dimaksud.

⁸ Produk adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang bangunan yang dapat dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁹ Halal and Thayyib Center dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 2239/UN.3/HK.00.5/04/2018 tentang struktur kepengurusan Halal and Thayyib Center bertanggal 2 April 2018 yang di dalam bagian Konsiderans Menimbang huruf a dinyatakan bahwa (terkait rencana menjadikan HTC sebagai LPH) “ bahwa dalam rangka permohonan pengajuan untuk menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maka perlu ditetapkannya struktur kepengurusan Halal And Thayyib Centre

¹⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

¹¹ Lembaga Pemeriksa Halal dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 2240/UN.3/HK.00.5/04/2018 tentang struktur kepengurusan Lembaga Pemeriksa Halal bertanggal 2 April 2018 yang di dalam bagian Konsiderans Menimbang huruf a dinyatakan bahwa (terkait rencana menjadikan HTC sebagai LPH) “ bahwa dalam rangka permohonan pengajuan untuk menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maka perlu ditetapkannya struktur kepengurusannya.

Berdasarkan aspek legal-formal¹², perlu ditelaah lebih lanjut perihal kedudukan hukum HTC supaya dapat diketahui apa dasar hukum yang membedakannya dengan dasar hukum pembentukan LPH yang sama-sama dibentuk oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang keduanya sebenarnya memiliki tugas dan wewenang yang sama yaitu sebagai penjamin kehalalan suatu produk sebelum dikonsumsi oleh masyarakat, dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU JPH dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Berdasarkan ketentuan UU JPH tersebut pula, perlu dikaji lebih lanjut perihal persoalan hukum yang kemungkinan akan muncul, di antaranya adalah, *pertama*, perihal seperti apa kewenangan yang diemban oleh kedua lembaga baik HTC maupun LPH. *Kedua*, Haruskah ada dua lembaga untuk menjalankan satu tugas yang sama yaitu sebagai LPH. *Ketiga*, jika memang HTC nantinya akan menjadi LPH sebagaimana dimaksud dalam Konsiderans Menimbang Surat Keputusan Rektor tentang pembentukan HTC tersebut, maka apakah HTC nantinya harus meleburkan dirinya (merger) dengan LPH.

Keempat, secara struktural, perlu dikaji lebih lanjut tentang persamaan dan perbedaan struktur organisasi dan distribusi tugas dan kewenangannya dari kedua lembaga tersebut yang notabenehnya dibentuk untuk sama-sama menjadi calon LPH. *Kelima*, dari aspek kebijakan, perlu pendalaman kajian perihal maksud dan tujuan Rektor dalam membentuk kedua lembaga tersebut guna

¹² Legal formal merupakan surat yang memiliki kekuatan hukum, bisa berkaitan dengan kelembagaan dinas maupun swasta. Semua surat legal ditulis dengan bahasa sangat formal dan gaya yang tegas. Serta harus jelas dan logis. Jelas artinya spesifik dan tidak menimbulkan salah tafsir karena adanya makna ganda. Sedangkan logis adalah harus memiliki dasar yang jelas dan bisa diterima akal. (Black Law Dictionary)

menemukan adanya atau tidak adanya kerancuan tugas dan wewenang dari kedua lembaga tersebut.

Keenam, Diharapkan, dari hasil penelitian nantinya akan dapat diketahui pula upaya hukum yang belum dan telah ditempuh oleh HTC dan LPH guna mempersiapkan dirinya menjadi LPH sebagaimana dimaksud UU JPH. *Ketujuh*, jika ada, dapat pula diketahui seperti apa kendala hukum yang dialami oleh HTC dan LPH dalam rangka menjadi LPH sebagaimana dimaksud UU JPH. *Kedelapan*, temuan terhadap ketujuh hal yang akan dibahas di atas, tentunya akan berguna untuk mengetahui kedudukan hukum sekaligus mengukur kesiapan HTC dan LPH di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai LPH berdasarkan UU JPH.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui pentingnya pembahasan tentang LPH yang nantinya akan menjadikan institusi yang penting bagi masyarakat muslim Indonesia, khususnya yang nantinya akan berhubungan langsung dengan lembaga LPH di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. LPH diharapkan akan menjadi jawaban supaya masyarakat tidak lagi resah dengan jaminan kehalalan beragam perkembangan produk konsumsi yang beredar saat ini di pasaran. Karena itulah, penelitian dengan judul “Kedudukan Hukum *Halal And Thayyib Center* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, menemukan titik urgensinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi inti permasalahan dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Apa pertimbangan hukum penerbitan SK Rektor terkait pendirian Halal Thayib Center di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Persoalan hukum apa saja yang dihadapi Halal Thayib Centre dalam rangka menuju Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana Kedudukan Hukum Halal And Thayib Centre di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan pada tiga persoalan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan:

1. Pertimbangan hukum penerbitan SK Rektor terkait pendirian Halal Thayib Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Persoalan hukum yang dihadapi Halal Thayib Centre dalam rangka menuju Lembaga Penjamin Halal (LPH) berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Kedudukan Hukum Halal And Thayib Centre di UIN Maualan Malik Ibrahim Malang berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu, khususnya dalam ilmu hukum, diantaranya:

- a. Digunakan sebagai bahan acuan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang mengandung tema sama dengan penelitian ini.
- b. Dapat membantu dalam pengembangan keilmuan dibidang hukum khususnya halal dan haram.
- c. Menambah pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai hukum halal dan haram yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat
 1. Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai halal dan haram yang ada di Indonesia.
 2. Memberikan informasi tentang dasar-dasar perlindungan konsumen tentang produk yang dikonsumsi.
- b. Bagi Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 1. Bisa memberi gambaran tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal.

2. Memberi penjelasan dari prespektif hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk kesiapannya menjadi Lembaga Pemeriksa Halal.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan gambaran tentang suatu Lembaga Pemeriksa Halal dan juga kesiapan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

d. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman, ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya terkait masalah kedudukan hukum halal center di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Laporan hasil penelitian dan pembahasan ini nantinya akan di susun secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Bab I mengurai latar belakang masalah, rumusan, tujuan, kegunaan dan urgensi penelitian, serta originalitas penelitian.

Bab II memuat teori yang digunakan sebagai landasan analisa yang terdiri dari teori hukum jaminan halal dan juga teori hukum perlindungan konsumen.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari jenis, pendekatan penelitian, data dan metode pengumpulannya serta metode analisis data yang digunakan.

Bab IV merupakan bab yang mengurai hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya terdiri dari (a) Pertimbangan Hukum pendirian Halal Thayyib Center Uin Maulana Malik Ibrahim Malang (b) Persoalan hukum apa

saja yang dihadapi Halal Thayyib Center untuk menuju LPH (Lembaga Penjamin Halal) perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, dan juga Upaya apakah yang dilakukan oleh Halal Thayyib Center dalam rangka menuju LPH.

Bab V merupakan bab terakhir dalam laporan ini yang berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil temuan di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, adalah uraian pembahasan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, baik berupa buku, jurnal maupun laporan yang telah diterbitkan, tesis maupun disertasi yang mana dalam hal ini memiliki tujuan untuk mengetahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki relevansi dan tidak terjadi adopsi terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Untuk menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan tidak terjadi pengulangan penelitian, berkenaan dengan hal tersebut penulis juga mengambil referensi yang relevan dengan topik yang diangkat agar isi yang disajikan lebih terperinci.

Isu tentang problematika kehalalan suatu produk sejatinya telah banyak ditemukan, seperti yang telah diteliti oleh Ricky Prabowo dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Kripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung”¹³ Skripsi yang ditulis oleh Ricky memiliki rumusan masalah yakni “ Bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal di LP POM MUI di Provinsi Lampung? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap legalitas Sertifikasi Halal?”. Dari rumusan masalah tersebut, Ricky memiliki tujuan penelitian yakni “ Untuk mengetahui tata cara prosedur

¹³ Ricky Prabowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Kripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018.

pengajuan sertifikasi halal pada produk makanan olahan keripik pisang di LPPOM MUI Provinsi Lampung. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap legalitas sertifikasi halal. Dalam penelitian ini Ricky mendasarkan argumennya pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, juga Instruksi Presiden RI No, 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

Penelitian ini menemukan sebuah hasil tentang permasalahan yang ada pada prosedural untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal suatu produk, adapun sistematika pendaftaran sertifikasi halal diantaranya adalah sebagai berikut, 1) Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH. 2) Menerapkan sistem jaminan halal. 3) Menyiapkan dokumen sertifikasi halal. 4) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data). 5) Melakukan monitoring pre audit dan membayar akad sertifikasi. 6) Pelaksanaan audit lapangan. 7). Melakukan monitoring pasca audit. 8) Memperoleh sertifikasi halal.

Menurut Ricky permasalahan tentang prosedural ini terletak pada point kelima hingga ke hingga kedelapan, Ricky menjelaskan bahwa di point kelima hingga kedelapan memiliki titik terawan untuk para produsen membuat manipulasi data maupun resiko terhadap ketidakjujuran pelaku usaha. Namun disini, Ricky tidak menjelaskan tentang adanya ketegasan dari pemerintah tentang monitoring, didalam penelitian ini Ricky seolah menyalahkan pemerintah tentang waktu memonitoring yang hanya 6 (enam) bulan sekali, dan

itu memicu para pelaku usaha untuk melakukan kecurangan. Ricky juga menekankan bahwa dalam agama Islam, sangat dianjurkan untuk menjauhi hal yang tidak berlabel halal karena itu termasuk *subhat*. Dalam hal ini terdapat kesamaan isi penelitian yakni dalam hal sertifikasi kehalalan suatu produk, namun yang menjadi pembeda adalah peneliti lebih menekankan pada kedudukan hukum calon Lembaga Pemeriksa Halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Penelitian kedua seperti yang dibahas oleh Yeni Herlina dalam skripsinya yang berjudul “ Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya (Keluarga Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya).¹⁴ Skripsi yang ditulis oleh Yeni ini memiliki rumusan masalah “ Bagaimana pengaruh perilaku konsumen dan label halal produk makanan rumah tangga terhadap keputusan konsumsi di Palangka raya (Keluarga Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya).

Penjelasan Penelitian Yeni ini menekankan pada perilaku konsumen terhadap perilaku konsumen terhadap lebel halal pada produk olahan rumah tangga, hasil dari penelitian inipun menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara perilaku konsumen dan label halal secara bersama-sama atau serentak terhadap keputusan konsumsi. Namun penelitian yang ditulis yeni ini tidak menuliskan secara rinci alasan-alasan hingga pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang sertifikasi halal. Terdapat persamaan pada penelitian yang

¹⁴ Yeni Herlina, *Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya (Keluarga Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya*, Skripsi,(Palangka Raya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya),2016.

dilakukan yeni dengan penelitian ini diantaranya sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal, namun yang menjadi pembeda adalah ketika penelitian yeni meneliti tentang perilaku konsumen terhadap sertifikasi halal, namun penelitian ini lebih menekankan pada kedudukan hukum calon Lembaga Penjamin Halal berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Penelitian ketiga seperti yang dibahas oleh Meika Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul “ Presepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi kasus pada PT.Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal).¹⁵ Skripsi Meika ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut “ Apa presepsi konsumen muslim di PT.Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal terhadap pentingnya sertifikat halal?”.

Penelitian Meika ini menekankan pada bagaimana respon dari konsumen terhadap label halal pada suatu produk terhadap perlindungan hak-hak sebagai konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikat halal itu penting bagi mayoritas masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam yang tercatat 10 orang dan ada 22 konsumen yang menyatakan bahwa sertifikasi halal itu tidak penting, penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana konsumen itu sendiri, didalam penjelasannya Meika tidak menjelaskan secara rinci tentang hak-hak konsumen, padahal pada penelitiannya Meika juga menyinggung tentang perlindungan konsumen. Sudah menjadi kewajiban untuk konsumen mendapat informasi yang jelas dan juga rinci tentang produk yang

¹⁵ Meike Wahyuni, *Presepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi kasus pada PT.Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo).2015.

mereka dapat. Ada hal yang selaras antara penelitian yang dilakukan Meika dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal, namun penelitian Meika berfokus terhadap perilaku konsumen terhadap sertifikasi halal, dan penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum calon Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan UU JPH.



Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi atas nama Ricky Prabowo Yogyakarta:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur	Kesamaan yang ada pada penulis hanya sama-sama	Ricky meneliti tentang prosedur pengajuan produk

	Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan KripiK (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung,	menggunakan Undang-Undang No. 33 tahun 2014	halal sedangkan penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum LPM menurut Undang-undang.
2.	Yeni Herlina Fakultas Hukum IAIN Palangka Raya	Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya (Keluarga Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya	Kesamaan yang ada hanya pada pentingnya mengetahui kehalalan suatu produk sebelum mengkonsumsinya	Yeni berfokus pada perilaku konsumen terhadap produk halal. penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum LPM menurut Undang-undang.
3.	Meika Wahyuni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Presepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi kasus pada PT.Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)	Kesamaan yang ada pada tulisan ini hanya tentang syarat produk halal.	Penelitian ini hanya berpusat pada perilaku konsumen terhadap produk halal. penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum LPM menurut Undang-undang.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dirasa memiliki urgensi tersendiri, baik dilihat dari segi material maupun formal, hal ini juga didasarkan pada bagaimana kemajuan teknologi yang sangat berperan memajukan kehidupan manusia dalam melakukan produksi yang tepat untuk mencapai sasaran usaha.¹⁶ Walaupun pada kenyataannya, Indonesia masih sangat kalah bersaing jika dibandingkan dengan negara-negara lain terkait dengan perlindungan konsumen, kita masih tertinggal jauh dari Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina.¹⁷

Untuk meningkatkan kualitasnya, disini pemerintah membela kepentingan konsumen terlebih agar hak-haknya tidak terdiskriminasi oleh oknum tidak bertanggung jawab pemerintah menerbitkan peraturan berupa Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Yang dijelaskan pada Pasal 4 huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa

“Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun dan atau jasa”.¹⁸

Berkenaan dalam hal ini masyarakat yang beragama Islam yang berperan sebagai konsumen berhak atas barang yang aman dan juga halal, halal disini diartikan tidak bertentangan dengan syariat agama.

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 UUPK, sementara satu hak dirumuskan secara terbuka.¹⁹

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017, hal.5.

¹⁷ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo), hal.40.

¹⁸ R.I., Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang” perlindungan konsumen”, Pasal 4 huruf (a).

Hak-hak konsumen itu sebagai berikut.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diberlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Hukum sebagai salah satu norma sosial yang yang dibentuk untuk mengatur dalam kehidupan manusia namun kenyataannya yang ditemui adalah ketidakteraturan seperti yang dikatakan Satjipto Rahardjo dalam bukunya tentang *teacing order, finding disorder*, yang mengakibatkan hukum tidak bisa bekerja di masyarakat atau tidak efektif yang berakibat kepada tidak tercapainya tujuan hukum sebagai pembawa keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan.²⁰

Adapun jaminan produk yang halal yang harus didapat oleh konsumen selain diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga diatur didalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk mewujudkan

¹⁹ Shidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.9.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2013), hal. 212-216

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman dan bermutu juga bergizi, bahkan juga penyediaan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.²¹

2. Hukum Jaminan Produk Halal dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pengertian dari produk halal tertuang didalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi:

“Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”²²

Berangkat dari hal tersebut, dan bercermin pada kebutuhan pokok manusia yang pada dasarnya adalah makan untuk memenuhi hajat hidupnya maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi makanan maupun minumannya yang halal, kecuali dalam keadaan tertentu seperti yang diajarkan dalam agama Islam.

Hukum memakan segala sesuatu yang halal juga sejatinya telah tertuang didalam Al-Quran Al-Maidah ayat 3,

وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُنْحَنِقَةُ بِهِنَّ لِعَيْبَرِ أَهْلِهَا وَمَا الْخِنْزِيرُ وَالْحُمُ وَالِدَّمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حُرْمَةٌ
تَسْتَفْسِمُوا وَأَنَّ النَّصْبَ عَلَى ذُبْحٍ وَمَا ذَكَّيْتُمْ مَا إِلَّا السَّبْعُ أَكَلٌ وَمَا وَالنَّطِيحَةَ وَالْمُنْرَدِيَّةَ
أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ وَاحْتَشَرْتُمْ تَخَشَوْهُمْ فَلَا دِينَكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَيْسَ الْيَوْمَ فَسَقُوا بِالْأَرْحَامِ

²¹ May Lim C harity, *Jaminan Produk Halal (Halal Products Guarantee In Indonesia)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Ham.2017.hal.3.

²² R.I., Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal”, Pasal 1 ayat (2) .

غَيْرَ مَحْمَصَةٍ فِي اضْطِرٍّ فَمَنْ دِينًا الْإِسْلَامَ لَكُمْ وَرَضِيَتْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتَمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ
رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنَّ لَكُمْ مَتَجَانِفٍ

Surat ini secara tertulis menyatakan bahwa ada hal-hal yang dilarang untuk dimakan oleh orang muslim diantaranya larangan untuk memakan bangkai (selain ikan dan belalang), darah, daging babi, daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan sembelihan untuk berhala, daging hewan tercekik, jatuh, dipukul, ditanduk atau diterkam oleh hewan buas, kecuali sempat untuk menyembelohnya dan menyebut nama Allah.

Hukum didalam Agama Islam sudah sangatlah jelas, mengatur segala hal yang diharamkan maupun dihalalkan. Terlebih mengaca pada negara Indonesia yang notabennya masyarakatnya mayoritas beragama Islam, dan juga telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal yakni pada Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Adanya Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah untuk memberi rasa aman kepada masyarakat akan segala hal yang dikonsumsi terjamin kehalalannya dengan syarat bahawa barang tersebut harus memiliki sertifikat. Pasal 1 ayat 5 UU No.33 Tahun 2014 disebutkan bahwa jaminan produk halal atau yang disebut JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.²³ Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa ketika sudah bersertifikat halal maka sudah dapat dijamin kehalalannya. Tujuan dari adanya JPH adalah

²³ R.I., Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal”, Pasal 1 ayat 5.

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk dan;
- b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.²⁴

Untuk menjamin suatu produk halal atau tidaknya maka perlu dilakukan pengujian agar dapat dipastikan tidak ada bahan terlarang yang tercampur dalam produk tersebut. Dalam hal ini pemerintah mengambil kebijakan untuk membentuk suatu lembaga yang akan membantu memeriksa kehalalan suatu produk dalam hal ini pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mana hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) yang berbunyi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.²⁵

Adapun kewenangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah:

- a. merumuskan dan menetapkan kewenangan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan Label Halal pada produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikasi Halal pada produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publisasi produk halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.²⁶

²⁴ R.I., Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal”, Pasal 1 huruf a dan b.

²⁵ R.I., Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal”, Pasal 1 ayat (6).

²⁶ R.I., Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal”, Pasal 6.

Kewenangan yang diamanahkan oleh negara kepada BPJPH tidak lain adalah sebagai lembaga yang mampu mengontrol segala produk yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Untuk menjalankan tugasnya BPJPH tidak dapat berjalan sendiri, namun dalam hal ini BPJPH akan bekerjasama dengan beberapa lembaga yaitu:

1. Kementerian dan lembaga terkait, dalam hal kerja sama antara BPJPH dengan kementerian dan lembaga terkait akan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi dari kementerian dan/atau lembaga terkait.
2. Lembaga Penjamin Halal, kerja sama yang dilakukan oleh BPJPH oleh Lembaga Penjamin Halal adalah dalam hal pemeriksaan dan pengujian suatu produk terkait kehalalannya.
3. Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal kerjasama dengan BPJPH, MUI memiliki beberapa kewenangan, diantaranya serifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan suatu produk, dan akreditasi Lembaga Penjamin Halal.

Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH adalah lembaga yang dapat didirikan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat, LPH sendiri memiliki kesempatan yang sama dalam membantu tugas dari BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan produk.

- a. Syarat untuk mendirikan LPH telah tertuang di dalam UU JPH yang mana diantaranya adalah:
 1. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 2. Memiliki akreditasi dari BPJPH;
 3. Memiliki Auditor Halal paling sedikit tiga (3) orang ; dan

4. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
5. Diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.²⁷

Salah satu point terpenting dapat terbentuknya LPH dengan baik adalah dengan adanya Auditor Halal yang mempuni, walupun nantinya yang akan bekerja di dalam LPH bukan hanya Auditor, namun secara tidak langsung Auditor yang akan berperan aktif dalam pengujian setiap sample produk yang akan mendaftar Sertifikat halal.

Adapun sayarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai Auditor Lembaga Pemeriksa Halal adalah sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. beragama Islam;
3. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik Industri, biologi atau farmasi;
4. memahami dan memiliki wawasan yang luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
5. mendahulukan kepentingan umat diatas kepentingan pribadi dan/ atau golongan; dan
6. memperoleh sertifikat dari MUI.²⁸

Sebagai Auditor yang akan berperan aktif dalam pengujian Produk maka dalam hal ini Auditor Halal memiliki tugas yang sudah terperinci di dalam UU JPH, adapun tugas yang akan diemban sebagai Auditor adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan;
2. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
3. Memeriksa dan mengkaji sistem penyebelian;
4. Meneliti lokasi Produk;
5. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
7. Memeriksa sistem jaminan halal pelaku Usaha; dan
8. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH.²⁹

²⁷ R.I., Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal”, Pasal 13.

²⁸ R.I., Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal”, Pasal 14.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari,

²⁹ R.I., Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal”, Pasal 15.

mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang berobjekkan perilaku masyarakat, adapun perilaku masyarakat yang diteliti adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan norma yang ada. Interaksi itu muncul dikarenakan sebagai bentuk reaksi masyarakat akibat diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.³¹

Penelitian ini mengacu pada sikap maupun perilaku masyarakat yang berkaitan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mana dititik beratkan pada sikap yang diambil oleh lembaga yang dibentuk oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang guna merespon Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tersebut yaitu Halal And Thayyib Centre.

B. Pendekatan

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003),hal.1

³¹ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013) hal. 51.

responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³²

Penelitian ini menganalisa tentang kedudukan hukum Halal And Thayyib Centre berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, baik langkah-langkah yang diambil guna mempersiapkan diri menjadi Lembaga Pemeriksa Halal, maupun persoalan-persoalan yang tengah dihadapi.

C. Populasi dan Sample

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, populasi ini dapat berujud sejumlah manusia atau sesuatu seperti kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain.³³

Penentuan populasi ini harus sesuai dengan topik penelitian, dalam hal ini peneliti mengambil populasi yaitu seluruh anggota dari Halal And Thayyib Centre dan juga Lembaga Pemeriksa Halal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan pengambilan purposive sampling masing-masing ketua dari lembaga yang diteliti, dengan tujuan mendapat data yang tepat dan akurat.

D. Jenis Data

a. Data Primer

³² Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hal. 192.

³³ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hal. 171.

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan³⁴ yang dalam hal ini diajukan kepada:

1. Kepala Halal And Thayyib Center yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 2. Kepala Lembaga Pemeriksa Halal yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; dan
 3. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³⁵ Dalam hal ini peneliti fokus kepada undang-undang yang memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya:

1. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Selain kedua Undang-undang tersebut peneliti juga menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki beberapa korelasi dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Skripsi atas nama Ricky Prabowo Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2016, hal. 192

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal, 49.

Pada Produk Makanan Olahan Kripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung,2018

2. Skripsi atas nama Yeni Herlina, yang berjudul *Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya (Keluarga Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya*, Skripsi,(Palangka Raya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya),2016.
3. Skripsi milik Meike Wahyuni, yang berjudul *Presepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi kasus pada PT.Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo).2015.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari sumber pertama, yaitu: (a). Kepala dari Halal Centre yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (b). Ketua Lembaga Pemeriksa Halal; dan (c).Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Data primer dalam penelitian ini adalah Wawancara (Interview),³⁶ yang langsung dilakukan secara terpimpin yang dilakukan secara langsung. Pengumpulan data dengan cara wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban.³⁷ Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung maupun memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.

Selain data primer, peneliti juga akan menggunakan data sekunder yang memiliki keterkaitan erat dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yang didapat melalui metode dokumentasi³⁸ terhadap bahan-bahan yang sudah tersedia, data-data sekunder ini meliputi aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

F. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang didapat melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis. Analisis merupakan tahap akhir dari proses penelitian untuk memunculkan hasil penelitian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

³⁶ Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tertentu. Lihat Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, 2004), hal. 95. Menurut M. Nazir, wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, lihat M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 193-194.

³⁷ Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004 Hal. .135

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 32

kualitatif yang menurut Sutrisno Hadi yaitu setelah data dikumpulkan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis sistematis, dan tahapan berikutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan solusi permasalahan, selanjutnya disimpulkan secara deduktif.³⁹ Sementara menurut Soerjono Soekanto deskriptis analisis adalah segala sesuatu yang disampaikan responden baik secara tertulis, maupun secara lisan dan juga tingkah laku nyatanya, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁰



³⁹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985). hal.10

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 12

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan surat keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Berawal dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah panitia pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syariah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Setelah melalui semua proses, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah malang merupakan fakultas cabang Iain Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Rencana-rencana strategis mulai dibentuk, hal itu tertuang dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang sepuluh tahun ke depan (1998/1999-2008/2009), pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanang mengubah status kelembagaannya menjadi Universitas. Melalui proses yang sungguh-sungguh, usulan menjadi Universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusannya No. 50, tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Pof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran Universitas ini.

Sempat bernama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh wakil Presiden RI, Dr.(Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis

seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Tetapi, juga dari Al-quran dan Hadist yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi mata kuliah studi keislaman : Al-Quran, Al-Hadist, dan Fiqih menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan tersebut.

Secara kelembagaan, sampai saat ini Universitas ini memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana, yaitu:

- (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- (2) Fakultas Syari'ah
- (3) Fakultas Humaniora,
- (4) Fakultas Ekonomi,
- (5) Fakultas Psikologi, dan
- (6) Fakultas Sains dan Teknologi,

Adapun Program Pascasarjana mengembangkan 6 (enam) program studi magister, yaitu:

- (1) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam,
- (2) Program Magister Pendidikan Bahasa Arab,
- (3) Program Magister Agama Islam,
- (4) Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI),
- (5) Program Magister Pendidikan Agama Islam, dan
- (6) Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah.

Sedangkan untuk program doktor dikembangkan 2 (dua) program yaitu (1) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam dan (2) Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab.

Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato dies natalis ke-4, Rektor menyampaikan singkatan nama Universitas ini menjadi UIN Maliki Malang.

UIN Maliki Malang memiliki visi “menjadi Universitas Islam unggul, terpercaya dan bereputasi Internasional”. Sedangkan untuk mewujudkan hal tersebut Universitas mengemban misi:⁴¹

1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka pengembangan keilmuan, transformasi sosial dan peningkatan martabat bangsa yang terpercaya;
3. Mengebangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif untuk menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dan berdaya saing.
4. Mentransformasi sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar dan reputasi.

Terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang dengan lahan seluas 14 hektar, Universitas ini memodernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, bussiness

⁴¹ Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018.

centre, poliklinik, masjid, ma'had juga kini telah ada perpustakaan yang megah dimana terdapat pula kantor Lembaga pemeriksa Halal di Lantai 2 gedung Abdul Rahman Wahid

B. Kedudukan Hukum Halal And Thayyib Centre Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

1. Pertimbangan Pendirian Halal And Thayyib Centre di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Berdasarkan data lapangan, Halal And Thayyib Centre Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang didirikan pada tanggal 2 April 2018, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 2239/UN.3/HK.00.5/04/2018 tentang struktur kepengurusan Halal and Thayyib Center. Berdasarkan surat keputusan rektor tersebut tercantum struktur kepengurusan sebagai berikut, yang bertindak sebagai pengarah dan penanggung jawab adalah Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag dan Dr.H. M. Zainuddin, MA, sementara ketua dan sekretaris dijabat oleh Begum Fauziyah S.Si., M. Farm dan Diana Candra Dewi, M.Si. di dalamnya juga terdapat koordinator-koordinator diantaranya:

1. Seksi Koordinator Riset dan Pengembangan Produk Halal
2. Koordinator Ekonomi dan Pariwisata Halal
3. Koordinator Hukum dan Advokasi Halal

4. Koordinator Edukasi dan Sosialisasi Halal

Selain mendirikan Halal And Thayyib Centre, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hal ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 2240/UN.3/HK.00.5/04/2018 tentang struktur kepengurusan Lembaga Pemeriksa Halal yang diketuai oleh Dr. Fauzan Zenrif S.H.,M.Hum.

Halal dan Thayyib Centre dan Lembaga Pemeriksa Halal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berada dalam satu kantor yaitu di lantai 2 Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Gedung KH. Abdurrahman Wahid. Pendirian dua lembaga ini berdasarkan dua surat keputusan rektor sebagaimana yang telah disebutkan di atas, namun dalam dua surat keputusan tersebut sama sekali tidak menjadikan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai salah satu pertimbangan hukum pendiriannya, padahal tujuan pendiriannya adalah untuk merespon peluang yang termaktub dalam undang-undang di atas. Dua surat keputusan tersebut dalam konsiderannya hanya mengacu kepada regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UIN, seperti berikut di bawah ini:⁴²

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

⁴² Lihat SK Rektor 2240/UN.3/HK.00.5/04/2018 tentang struktur kepengurusan Lembaga Pemeriksa Halal dan SK Rektor 2239/UN.3/HK.00.5/04/2018 tentang struktur kepengurusan Halal and Thayyib Center

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementrian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- e. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang;
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Layanan Umum;
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/ atau dari jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.

Selain hal di atas, dalam pertimbangan dua surat keputusan tersebut, baik Halal and Thayyib Centre maupun Lembaga Pemeriksa Halal, memiliki kesamaan redaksi sebagai “calon *pemeriksa halal*” padahal antara pemeriksa halal dan halal centre merupakan dua hal yang berbeda.

Lembaga Pemeriksa Halal atau yang disingkat dengan LPH, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 disebutkan sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/ atau pengujian terhadap kehalalan produk, sementara halal centre bisa dipahami sebagai wadah keikutsertaan masyarakat dalam melakukan sosialisasi jaminan produk halal, pengawasan terhadap peredaran produk halal di masyarakat yang mana pengawasan tersebut pada akhirnya berbentuk pengaduan dan/atau pelaporan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat dipahami bahwa Lembaga Pemeriksa Halal dan Halal Centre merupakan dua hal yang berbeda, jika merujuk kepada tugas dan fungsi utamanya, sehingga kurang tepat jika dalam surat keputusannya disebutkan Halal Centre sebagai calon lembaga pemeriksa halal. lembaga pemeriksa halal merupakan institusi yang terlibat dalam sertifikasi halal di Indonesia bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sendiri. Sementara Halal Centre tidak terlibat secara langsung dengan jaminan produk halal tersebut.

Berdasarkan data hasil wawancara peneliti dengan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terkait dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan, dimana pada SK tersebut terdapat 2 (Dua) lembaga yang notabennya berbeda namun memiliki tujuan yang sama yaitu menjadi Calon Lembaga Pemeriksa Halal.

“Pendirian Halal Centre dan Lembaga Pemeriksa Halal di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terkait dengan SK yang seperti hal tersebut memang kita belum memiliki bagian yang memang expert dibidang hukum, jadi hal tersebut belum tercover dengan baik, dan itu memang murni kesalahan dari pihak kami baik kurang cermat maupun kurang teliti”.⁴³

Berkaitan dengan aspek ketelitian, suatu kesalahan dalam pembuatan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor bisa menjadi salah satu permasalahan yang besar nantinya, walaupun rektor hanya menandatangani diakhir dimana hal tersebut telah dibaca dan ditandatangani oleh beberapa pejabat Universitas, namun sudah seharusnya membaca terlebih dahulu segala bentuk surat yang akan disahkan, karena nantinya ketika terjadi permasalahan yang akan dituju pertama kali adalah Rektor selaku yang mengesahkan Surat tersebut. Inilah alasan mengapa ketelitian dan kejelian menjadi kunci utama untuk meminimalisir permasalahan dimasa yang akan datang.

Adapun berkaitan dengan landasan hukum hingga berdirinya Lembaga Pemeriksa Halal di UIN Maliki Malang adalah selain merespon Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Bapak Rektor menyatakan bahwa

⁴³ Abdul Haris, Wawancara, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 30 Januari 2019.

“ untuk masalah menjamin produk halal itu jelas bahwa Perguruan Tinggi Islam yang memiliki tupoksi dan otoritas serta yang harus bertanggung jawab agar umat Islam mengkonsumsi segala makanan juga minuman yang sudah terjamin kehalalannya”.⁴⁴

Menanggapi hal tersebut, terkait dengan *saintific approach*, memang Perguruan Tinggi Islamlah yang dirasa memiliki otoritas atau bahkan kemampuan dan juga memiliki tanggung jawab yang besar agar umat islam mengkonsumsi segala produk yang halal. selain dari segi ulama yang sudah *expert* dibidangnya, Perguruan Tinggi Islam juga yang memiliki orang-orang yang sudah *expert* pula dalam hal sains. Dengan kata lain Perguruan Tinggi Islam khususnya dalam hal ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selain merespon Undang-Undang JPH, juga membantu pemerintah untuk menjaga agar hak asasi manusia⁴⁵ terpenuhi, kususnya untuk mendapat kejelasan dan jaminan halal produk yang mereka konsumsi. Inilah sejatinya tugas dan kewenangan dari LPH dengan membantu BPJPH memberi jaminan kehalalan suatu produk bagi masyarakat.

⁴⁴Abdul Haris, Wawancara, , Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 30 Januari 2019.

⁴⁵ Hak-hak asasi manusia adalah tuntutan-tuntutan yang dipertahankan yang dikenal “sebagai hak”, bukan tuntutan-tuntutan atas cinta, atau rahmat atau persaudaraan, atau cinta kasih; orang tidak harus mendapat atau menerimanya, tuntutan -tuntutan itu bukan hanya merupakan aspirasi atau pernyataan-pernyataan moral tetapi bahkan merupakan tuntutan-tuntutan hukum berdasarkan hukum tertentu yang dapat diterapkan. Lihat Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya:PT Bina Ilmu,1987)Hlm,39-40.

Gambar1. Segitiga Emas Jaminan Produk Halal.



Sumber: Sukoso, *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Asxgama*.

Bagan diatas menunjukkan bahwa nantinya, berdasarkan UU JPH BPJPH akan bekerjasama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan juga MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Lembaga Pemeriksa Halal⁴⁶ sendiri adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini dikarenakan melihat kondisi masyarakat yang semakin tidak terkontrol. Demi mengambil keuntungan yang banyak masyarakat meghalalkan segala cara untuk mendapat yang mereka inginkan tanpa berfikir akan akibatnya bagi masa depan. Seperti halnya telah marak produk-produk

⁴⁶ Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disebut LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/ atau pengujian terhadap kehalalan produk.

olahan baik makanan, obat, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahkan tidak terjamin kehalalannya yang akhirnya meresahkan masyarakat, apalagi, kini Indonesia telah tergabung dalam pasar bebas yang biasa disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) hal ini membutuhkan perhatian lebih agar baik pelaku usaha dan konsumen tidak ada yang dirugikan, produk yang dibuat maupun diterima terjamin kehalalannya.⁴⁷ Karena hal tersebut Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini lahir dengan tujuan menjamin setiap warga negaranya untuk bebas beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negarapun memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa segala sesuatu produk yang digunakan oleh warganegarannya terjamin kehalalannya.⁴⁸

Karena nantinya ketika Undang-undang tersebut telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, setiap produsen yang akan memasarkan produk disuatu wilayah Indonesia wajib untuk melakukan sertifikasi halal, dan juga wajib untuk memberi label halal pada semua produknya, sebagai informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut aman dan terjamin kehalalannya.⁴⁹

Bagi setiap muslim halal adalah suatu kewajiban, makanan yang halal akan menjadikan segala perkataan dan tingkah laku yang baik pula. Hal ini telah mendarah daging bagi semua muslim. ketika meninjau halal dari sudut pandang agama islam, memakan sesuatu yang halal bukanlah lagi

⁴⁷ Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, *Labelisasi Halal*, (Malang Intrans Publishing, 2014) , hlm, 34.

⁴⁸ R.I., Undang-undang Dasar Negara 1945, Pasal 29 ayat (2)

⁴⁹ Muthia Sakti Dkk, "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal", Vol.2, I (Juni,2015), hal,3.

sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, namun juga sebagai suatu bagian spiritual yang harus dilindungi.⁵⁰ atau bahkan terdapat suatu standarisasi untuk memproduksi suatu produk, yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, diantaranya harus memperhatikan tentang kehalalan produk menurut syariat Islam, dan keamanan suatu produk berdasarkan dengan standart kesehatan. Setidaknya kedua hal tersebut dapat menjadi pegangan bagi para produsen.⁵¹

Terlebih Allah SWT, telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi :

مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا َ طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا وَكُلُوا

Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

خُطُواتِ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كُلُوا النَّاسِ أَيُّهَا يَا مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ َ الشَّيْطَانِ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

⁵⁰ Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, *Labelisasi Halal*, (Malang Intrans Publishing, 2014) , hlm.1-2.

⁵¹ Riska Rofiana “ *Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2017). Hlm. 1.

Berangkat dari pemaparan di atas, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan negara untuk membentuk suatu lembaga yang khusus menjadi garda terdepan untuk menjamin kehalalan suatu produk. Karena secara sistem hukum nasional UU JPH adalah substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan juga kepastian hukum serta bersifat imperatif, sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam.⁵² Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 membentuk suatu lembaga yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang disebut BPJPH untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. yang mana dalam mengemban tugasnya sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH akan berlandaskan pada:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Kepastian hukum;
- d. Abilitas dan transparansi;
- e. Efektivitas dan efisiensi; dan
- f. Profesionalitas.⁵³

Akan tetapi, dalam hal ini BPJPH tidak dapat berjalan sendiri, BPJPH akan bekerjasama dengan:

- a. Kementrian dan lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan di atas siapapun boleh mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal asalkan dapat memenuhi semua persyaratan-persyaratan

⁵² Panji Adam, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen*, Vol,1, I (Januari,2017), 14.

⁵³ R.I.,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal”, Pasal 2.

⁵⁴ R.I.,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal”, Pasal 2.

yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. terkait siapapun boleh mendirikan suatu Lembaga Pemeriksa Halal. hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. yang berbunyi:

- (1) Pemerintah dan/ atau masyarakat dapat mendirikan LPH
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan Produk.

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan hukum berdirinya Halal And Thayyib Centre selain untuk merespon adanya Undang-Undang JPH, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga menyatakan bahwa alasan pendirian HTC ini adalah sebagai salah satu cerminan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“ Kita ini notabennya adalah Perguruan Tinggi Islam, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk turut andil bertanggung jawab dalam hal kehalalan suatu produk, sebagai Perguruan Tinggi kita juga harus mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah Pengabdian kepada masyarakat, sekarang yang bisa memberi label halal adalah MUI, bukan tidak mungkin suatu saat yang menerbitkan adalah Perguruan Tinggi, karena kalau dilihat kita ini memiliki kapasitas yang bisa melebihi MUI yang kalau dilihat didalamnya lebih banyak kyai-kyai, kalau di UIN Maulana kita sudah ada paket lengkap, Ulama’ ada, pakar sains juga ada”.

Berkenaan dengan pernyataan Rektor tersebut, peran Halal Centre perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka ia berkedudukan sebagai pelaksana dua dari tridarma perguruan tinggi, yaitu Penelitian dan pengabdian masyarakat⁵⁵.

⁵⁵ R.I. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang “ Pendidikan Tinggi”, Pasal 1ayat 9.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam kelembagaan Halal Centre UIN Malang di dalamnya terdapat LPH dan Halal Centre sendiri. Sebagai LPH, maka ia akan memeriksa dan meneliti kehalalan produk, sebagai Halal Centre ia akan melakukan penelitian dalam kapasitasnya pengembangan keilmuan dan melakukan sosialisasi jaminan produk halal kepada masyarakat sebagai manifestasi pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai media penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka idealnya halal centre berkolaborasi dengan lembaga yang sudah ada di UIN Malang yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), ia merupakan lembaga yang khusus dalam LP2M, khusus penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan produk halal, walaupun tidak dinyatakan dalam surat keputusan. Argumentasi ini terbangun berangkat dari fungsi Halal Centre di Perguruan Tinggi

sebagaimana diungkapkan oleh ketua BPJPH yang menyatakan bahwa Halal Centre di Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:⁵⁶

- a. Bidang pengabdian pada masyarakat tentang produk halal.
- b. Bidang yang melakukan penelitian (interdisipliner) terhadap masalah produk halal.
- c. Bidang yang membina masyarakat tentang pemahaman dan implementasi produk halal.
- d. Berkoordinasi dalam APKAHI (Asosiasi Pusat Kajian Halal Indonesia)

Dengan berlandaskan hal tersebut, maka pertimbangan hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, turut berkontribusi mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal, guna membantu pemerintah dengan merespon Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal agar dapat terlaksana dengan baik. Selain hal tersebut dengan sumber daya manusia yang sudah terlatih, Halal And Thayyib Centre juga merupakan wadah pengabdian kepada masyarakat yang nantinya akan membantu menjamin kehalalan semua produk yang akan dikonsumsi masyarakat, dan kewajiban dari Universitas Islam sebagai wadah bersyar juga dapat terlaksanakan.

2. Persoalan Hukum yang Dihadapi Halal And Thayyib Centre dalam Rangka Menuju Lembaga Penjamin Halal (LPH) Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.

Berdasarkan data lapangan, terdapat beberapa permasalahan hukum yang dihadapi ketika menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa berdirinya Halal And Thayyib Centre

⁵⁶ Sukoso, *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjph) Kementerian Agama*, makalah, hal. 16

adalah adanya Surat Keputusan dari Rektor yang masing-masing adalah SK Nomor 2239/UN.3/HK.00.5/04/2018 tentang struktur kepengurusan Halal and Thayyib Center bertanggal 2 April 2018, dan juga Surat Keputusan Rektor Nomor 2240/UN.3/HK.00.5/04/2018 tentang struktur kepengurusan Lembaga Pemeriksa Halal bertanggal 2 April 2018. Kedua lembaga tersebut memiliki masing-masing persolan hukum berdasarkan prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sesuai data yang telah diperoleh, untuk menjadi suatu Lembaga Pemeriksa Halal maka hal yang harus dipersiapkan adalah struktur yang jelas. Namun melihat dari Surat Keputusan Rektor ini terdapat niat baik untuk membentuk suatu Lembaga Pemeriksa Halal, namun hal ini tidak dipersiapkan dengan matang, terlihat dari Surat Keputusan yang telah beredar, baik SK Nomor 2239/UN.3/HK.00.5/04/2018 tentang struktur kepengurusan Halal and Thayyib Center, maupun Surat Keputusan Rektor Nomor 2240/UN.3/HK.00.5/04/2018 tentang struktur kepengurusan Lembaga Pemeriksa Halal, dalam kedua Surat Keputusan tersebut tidak tercantum atau bahkan tidak dijelaskan tugas masing-masing anggota lembaga tersebut, hal ini menjadikan kerancuan atau bahkan kebingungan dari masing-masing anggota akan tupoksi mereka dalam melakukan tugasnya sebagai anggota Calon Lembaga Pemeriksa Halal. Berkenaan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Lembaga Halal And Thayyib Centre ketua lembaga tersebut mengatakan

“Selama ini untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga Halal and Thayyib Center kami masih berjalan beriringan, membagi tugas,

memikul bersama bahkan saling membantu ketika kami bisa walaupun bukan bidang kami hal ini kami lakukan agar lembaga ini bisa berjalan dahulu, menyadari keterbatasan kami saat ini maka kami harus banyak belajar agar kami bisa terus berkembang”.⁵⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekertaris Lembaga Pemeriksa

Halal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

“ Untuk melakukan kegiatan kami selama ini, kami memang masih belum membagi secara rinci tentang tugas masing-masing, melihat bapak Rektor dalam Surat Keputusannya juga tidak menyebutkan secara rinci tentang tugas kami masing-masing, selama ini kami selalu bekerjasama untuk melakukan setiap kegiatan”.⁵⁸

Namun pernyataan berbeda dipaparkan oleh Rektor UIN Maliki Malang selaku yang mengesahkan SK tersebut beliau menuturkan

“ untuk masalah tupoksi masing-masing bagian nantinya akan ada lanjutan tentang *job description*, namun hal tersebut akan dilakukan secara berkala”.⁵⁹

Dari pemaparan baik Ketua Halal And Thayyib Centre, Sekertaris Lembaga Pemeriksa Halal dan juga Rektor UIN Maliki Malang ini menandakan belum siap secara administratif untuk menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal, melihat dari Surat Keputusan yang dibuat sekedarnya saja ini menimbulkan pemikiran bahwa Universitas tidak bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri mempunyai Lembaga Pemriksa Halal, karena dalam kurun waktu hampir satu tahun namun struktur kelembagaupun belum tersusun secara rapi.

⁵⁷ Begum Fauziyah, Wawancara ketua Halal And Thayyib Centre Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 20 Desember 2018.

⁵⁸ Bayyinatul, Wawancara sekertaris Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 14 Januari 2019

⁵⁹ Abdul Haris, Wawancara, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 30 Januari 2019

Dengan lamanya proses pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal ini menjadikan Keraguan konsumen terhadap produk halal semakin menjadi. Setelah beredar kasus dendeng babi, masih terdapat kasus yang lainnya yang cukup membuat resah masyarakat, diantaranya terdapat pada obat yang sudah lama beredar dikalangan masyarakat namun teridentifikasi mengandung DNA babi. Seperti halnya yang dilansir Republika.co.id menyatakan bahwa setelah Balai Besar POM Mataram melakukan uji laboratorium terhadap *aktivitas post market* dengan menyampling produk merek Enzyplex dan Viostin menunjukkan positif mengandung DNA babi. Ketika dilakukan pengujian kembali di Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOM) bagian dari BPOM dan mendapat hasil yang sama yaitu positif mengandung DNA babi.⁶⁰ Sungguh hal yang ironi, ketika masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim namun harus dihadapkan oleh masalah produk yang tidak terjamin kehalalannya. Padahal dalam prinsip perlindungan konsumen terdapat prinsip perlindungan kesehatan / harta konsumen, dimana dalam hal ini yang dimaksud perlindungan kesehatan bagi konsumen adalah perlindungan agar kesehatan manusia tidak menurun sebagai akibat dari penggunaan produk yang mereka konsumsi.⁶¹

Ini adalah salah satu hal yang menjadi latar belakang Indonesia membentuk suatu lembaga penjamin halal sebagai amanat dari Undang-

⁶⁰ Elvina A Rahayu, Republika.co.id, kasus DNA Babi dan Kekarusan Halal, diakses tanggal 16 januari 2019.

⁶¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2011) hlm,184.

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam hal ini dikhususkan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal yang berdiri di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Halal And Thayyib Centre.

Menelaah lebih dalam tentang fungsi dari adanya Lembaga Pemeriksa Halal adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa BPJPH dalam melaksanakan wewenangnya akan berkerjasama dengan LPH, maka dari itu LPH juga berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Serifikat Halal dalam Label Halal pada Produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasai, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. Melakukan kerjasama dengan dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.⁶²

Hasil penelitian yang didapat ketika melakukan research di lapangan, peneliti pun menemukan adanya persoalan hukum selain tugas masing-masing dari lembaga yang belum tertulis secara rinci, diantaranya adalah ketika adanya dua lembaga yang notabennya dibentuk untuk menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal memiliki kegiatan atau bahkan fungsi yang hampir sama yang dijalankan oleh keduanya.

⁶² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Selama ini kami sudah melakukan banyak kegiatan diantaranya workshop produk halal, penyembelihan halal, memberikan pendampingan juga pembinaan pada masyarakat akan produk yang halal”.⁶³

hal ini disampaikan oleh Sekertaris Lembaga Pemeriksa Halal. pada sisi lain Ketua Halal And Thayyib Centre juga menyampaikan bahwa;

“kegiatan yang selama ini diantaranya adalah melakukan workshoop kepada masyarakat akan produk halal, serta melakukan pembinaan pada UMKM yang telah menjamur dikalangan masyarakat”.⁶⁴

Melihat dari kedua sisi, maka hal ini menunjukkan bahwa adanya pengulangan fungsi yang dilakukan oleh kedua lembaga, hal ini dikarenakan belum ada tugas yang tertulis dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Rektor.

Selain hal-hal yang bersifat interal, melihat dari persoalan hukum yang dihadapi oleh Halal And Thayyib Centre untuk menjadi lembaga Pemeriksa Halal terletak pada perundang-undangan yang ada. Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi:

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, harus dipenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. Memiliki Akreditasi dari BPJPH;
 - c. Memiliki Auditor Halal oaling sedikit 3 (Tiga) orang; dan
 - d. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki labolatorium.
- (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan berbadan hukum.”⁶⁵

⁶³ Bayyinatul, Wawancara sekertaris Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 14 Januari 2019

⁶⁴ Begum Fauziah, Wawancara ketua Halal And Thayyib Centre Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 20 Desember 2018.

⁶⁵ Pasal 13 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan Lembaga pemeriksa Halal telah banyak yang dipersiapkan oleh Halal And Thayyib Centre,

“Kami sudah menyiapkan banyak hal, diantaranya kantor, kami sudah ada kantor untuk Lembaga Pemeriksa Halal, akreditasi dari BPJPH belum ada karena BPJPH sendiri juga baru berdiri, namun sudah dipersiapkan berkas-berkas untuk persiapan akreditasi, untuk masalah Auditor kami juga tidak kekurangan, kami bahkan memiliki sekitar 4 sampai 5 auditor yang sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, namun yang disayangkan adalah ketika persyaratan untuk menjadi auditor harus bersertifikat dari MUI nyatanya hingga saat ini MUI belum sama sekali mengeluarkan sertifikat untuk Auditor.”⁶⁶

Bukan hanya Halal And Thayyib Centre yang telah mempersiapkan untuk menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal, namun Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga telah mempersiapkan banyak hal, diantaranya untuk semua persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang yang ada sebagian besar telah dipersiapkan.

“ kalau berbicara persiapan kami sudah berusaha menata walaupun selama ini kami masih dalam taraf pengenalan dan pematangan, kami telah banyak mempersiapkan diri, seperti halnya Auditor kami memiliki calon Auditor yang cukup sekitar 25 orang itu dari jurusan biologi, kimia juga farmasi, namun yang disayangkan adalah dari segi pemerintahan, tidak heran kalau BPJPH lahir meleset dari yang tertulis dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal, yang harusnya sudah terbentuk sejak 2 (Dua) tahun setelah Undang-Undang itu disahkan, itu karena BPJPH adalah notabennya dibawah pemerintah, dan kita tahu bahwa pemerintah bergantung pada politik, politik pun juga mendominasi di negeri ini, untuk membentuk BPJPH memang membutuhkan beberapa bantuan dari beberapa kementerian diantaranya kementerian agama, perdagangan dan lain-lain, namun

⁶⁶ Begum Fauziyah, Wawancara ketua Halal And Thayyib Centre, 20 Desember 2018.

ada beberapa kementerian yang belum mendapat kepastian yang jelas, ini juga merupakan salah satu penghambat.”⁶⁷

Dari pemaparan kedua lembaga tersebut jelas bahwa persoalan hukum yang masih dihadapi untuk menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal adalah faktor dari pemerintah yang masih belum dapat bertindak tegas dan tepat waktu akan hal-hal yang sebenarnya telah terpaparkan didalam undang-undang. BPJPH yang harusnya sudah terbentuk 3 tahun setelah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini ditetapkan, namun ditahun 2018 BPJPH baru dibentuk. “ BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan”.⁶⁸ Hal inilah yang sedikit menjadi penghambat bagi kedua lembaga diatas, baik Halal And Thayyib Centre maupun Lembaga Pemeriksa Halal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tabel 2. Persyaratan untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

No	Persyaratan	Keterangan	
		Sudah	Belum
1.	Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya	√	
2.	Memiliki akreditasi dari BPJPH		√

⁶⁷ Bayyin, Wawancara sekertaris Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 14 Januari 2019

⁶⁸ Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3.	Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 orang	√	
4.	Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium		√

Bahkan hingga penelitian ini terselesaikanpun apa yang menjadi amanat dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum benar-benar dapat terealisasi seutuhnya, masih banyak hal yang belum dapat berjalan dengan baik, seperti halnya BPJPH yang baru terbentuk walaupun itu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, dimana dalam Undang-Undang disebutkan akan terbentuk 2 tahun setelah undang-undang itu disahkan, namun baru terealisasi 3 tahun setelah undang-undang Jaminan Produk Halal disahkan, sehingga masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian juga membentuk program kerja.

Selain hal diatas, permasalahan yang timbul dari Undang-Undang JPH tersebut selain dari kinerja BPJPH yang belum maksimal, adalah adanya Peraturan Pemerintah yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut tentang Undang-Undang tersebut hingga saat ini belum juga terealisasi.

Dari pokok-pokok permasalahan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan beberapa solusi yang dapat diambil pada permasalahan ini, yang pertama, dari sisi internal, Rektor harus menerbitkan Surat

Keputusan baru terkait dengan Halal And Thayyib Centre, maupun Lembaga Pemeriksa Halal, yang menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan masing-masing lembaga tersebut agar jelas dari segi legal-formal, dari segi Pemerintah , harus tegas dalam pengambilan keputusan, isi dari Undang-undang harus mampu terlaksana dengan baik, juga dengan estimasi waktu yang tepat, agar tujuan dari terbentuknya suatu undang-undang dapat tersampaikan kepada masyarakat.

3. Kedudukan Hukum Halal And Thayyib Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Undang-Undang No. 33 tahun 2014

Berdasarkan hasil data dilapangan, terdapat beberapa usaha atau upaya yang dilakukan oleh perangkat Halal and Thayyib Centre dalam menyongsong sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Usaha atau upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai kantor sendiri yaitu di Lantai 2 gedung Abdul Rahman Wahid perpustakaan UIN Maliki Malang;
- b. Mempersiapkan segala administrasi;
- c. Mempersiapkan Laboratorium
- d. Mempersiapkan Youth Halal Agent yang nantinya akan terjun di masyarakat;
- e. Mulai memberikan pembinaan kepada UMKM;
- f. Mempersiapkan Auditor Halal;
- g. Membuat seminar-seminar terkait produk halal;

Berdasarkan usaha-usaha di atas, jika dilihat dari pernyataan Ketua Halal And Thayyib Centre ini sejatinya telah mencerminkan apa yang tertuang di dalam Undang- Undang JPH tentang syarat-syarat untuk mendirikan LPH.

Ketua Halal And Thayyib Centre mengatakan bahwa

“ kami sudah memulai kegiatan Halal And Thayyib Centre pada tahun 2017, walaupun kami belum dibentuk secara resmi namun kami sudah mulai menata hal-hal yang akan dilakukan kelak. Kini umur kami yang masih 9 bulan dan masih dalam taraf menata belum bisa sepenuhnya terpenuhi, namun kami selalu berusaha gotong royong untuk semua hal demi semakin berkembangnya Halal And Thayyib Centre.”⁶⁹

Melihat dari pernyataan ketua Halal And Thayyib tersebut terlihat bahwa sebenarnya telah ada persiapan yang dilakukan untuk mempersiapkan diri, namun hal ini akan menjadi sia-sia jika hanya satu pihak tanpa adanya dukungan dari pihak lain.

Terdapat beberapa agenda yang telah dirancang oleh Halal And Thayyib Centre baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek misalnya adalah mempersiapkan sumber daya manusia, seperti halnya memberi pelatihan kepada Youth Halal Agent yang selanjutnya disebut YHA yang nantinya akan terjun langsung ke masyarakat, adapun anggota dari YHA sendiri adalah mahasiswa yang sudah terseleksi untuk menjadi anggota YHA. Adapun agenda jangka panjang adalah pembinaan kepada UMKM yang mana hal tersebut akan dilakukan terus menerus.

Ada juga kegiatan yang digunakan sebagai titik tumpu dalam lembaga ini

⁶⁹ Begum Fauziyah, Wawancara ketua Halal And Thayyib Centre Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 17 Januari 2019.

pembinaan UMKM terkait Sertifikasi Halal, ini dikarenakan tujuan terbentuknya lembaga ini adalah agar para UMKM memiliki Sertifikat Halal dalam setiap Produknya, adapun kegiatan-kegiatan lainnya adalah sebagai penunjang seperti halnya seminar, workshop dan lain sebagainya.

Ada kegiatan yang bisa di handle sendiri ada juga kegiatan yang harus bekerjasama dengan lembaga lain. Agenda yang dapat di handle sendiri misalnya adalah membentuk Youth Halal Agent, memberikan pelatihan kepada UMKM dan sebagainya, untuk agenda yang harus didukung pihak lain adalah untuk masalah Auditor Halal, yang harus dibina oleh BPJPH, sehingga yang harus dilakukan adalah menunggu juga meloby untuk bisa mengikuti segala rangkaian pelatihan yang dilakukan oleh BPJPH. Kini Halal And Thayyib Centre telah memiliki 4 Auditor Halal yang sudah mengikuti pelatihan dari BPJPH.

Agenda dekat ini adalah pada tanggal 30 februari dimana akan dilaksanakan Training Of Trainer fokus untuk menjadi pelatih YHA. YHA nantinya akan diberi bekal terlebih dahulu dan dimatangkan terlebih dahulu sebelum terjun ke masyarakat. Setelah selesai bersama Youth Halal, program kerja yang lain adalah pembinaan bersama UMKM. Pembinaan kepada UMKM pun dibagi menjadi 2 sub bagian, sebelum pembinaan maka UMKM harus mengikuti satu sesi dimana hal tersebut adalah peningkatan pengetahuan akan sertifikasi halal, karena sebelum dibina maka harus mengetahui hal-hal yang halal maupun tidak. Setelah itu HTC akan membantu untuk sertifikasi Halal, karena untuk mendapat

Sertifikasi halal salah satu syarat mendapat Sertifikasi Halal adalah telah mengikuti pelatihan. Hal lain yang dipersiapkan oleh HTC adalah bekerjasama dengan ITS untuk melakukan penelitian, juga berencana membuat modul untuk pegangan dalam membina UMKM.

Dari semua pemaparan Ketua HTC, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan memang dalam ranah untuk mempersiapkan diri menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal, baik mendampingi UMKM, memberikan pelatihan dan lain sebagainya, dan bahkan juga telah mempersiapkan Auditor yang nantinya akan melakukan pengujian terhadap produk yang akan didaftarkan sertifikat halal, hal ini telah sesuai dengan yang tercantum pada Undang-undang JPH.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka hukum Halal And Thayyib Centre juga berperan . *Pertama* sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH) sebab di dalam Halal Centre terdapat lembaga pemeriksa halalnya, yang *kedua*, Halal And Thayyib centre juga sebagai kumpulan masyarakat akademis yang memiliki peran dalam penyelenggaraan jaminan produk halal berupa:⁷⁰ (a) melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan (b). mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.

Peran pertama sudah dilakukan oleh halal centre UIN Malang sebagai kumpulan masyarakat akademis yaitu berupa pembinaan UMKM dan pembentukan Youth Halal Agent. Dua kegiatan tersebut merupakan sarana

⁷⁰ Lihat pasal 53 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

dalam proses sosialisasi tentang jaminan produk halal. Pembinaan UMKM halal centre langsung berhadapan dengan pelaku usaha, sementara pembentukan Youth Halal Agent, halal centre membina dan memiliki agen-agen yang nanti bisa mensosialisasikan produk halal kepada masyarakat.

Melihat data yang ada, selain HTC terdapat lembaga lain yang dibentuk untuk menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal. Lain dari hal itu, Lembaga Pemeriksa Halal yang juga dipersiapkan oleh Rektor sebagai calon LPH UIN Malang juga telah menyiapkan berbagai program kerja yang nantinya akan digunakan sebagai bahan persiapan menjadi Lembaga Pemeriksa Halal. Terdapat program kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“kami telah disahkan pada tanggal 2 April 2018, sudah ada rancangan kerja jangka panjang maupun jangka pendek, hal ini semata-mata kami persiapkan agar Lembaga Pemeriksa Halal UIN Malang dapat segera berkembang dan juga dikenal diranah nasional maupun internasional”.⁷¹

Berdasarkan statement tersebut, hal ini juga menunjukkan bahwa LPH UIN Maliki Malang juga telah siap untuk menjadi LPH, dengan segala bentuk rancangan-rancangan kegiatan yang telah dipersiapkan akan menjadi sia-sia jika tidak didukung oleh pihak lainnya.

Terdapat beberapa rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan Lembaga Pemeriksa Halal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal, hal tersebut diantaranya adalah

⁷¹ Bayyinatul , Wawancara sekertaris Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 14 Januari 2019

workshop penyembelihan hewan yang halal, mencari titik-titik kritis pangan, bahkan rencana besar adalah melakukan survei dilapangan untuk memetakan penggilingan daging yang selama ini masih terkenal dicampur, tidak dipisahkan daging halal maupun haram, hingga hal ini berimbas pada konsumen. Konsumen yang tidak jeli maka tidak akan mengetahui bahwa gilingan daging yang ia gunakan tercampur oleh daging lain yang pada dasarnya adalah haram dikonsumsi, padahal seharusnya baik pihak penggilingan maupun konsumen mampu memenuhi kewajiban dan haknya masing-masing. Dimana kewajiban dari pelaku usaha adalah salah satunya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, pemeliharaan.⁷² Selain itu harus didukung oleh konsumen yang cerdas dengan beriktikad baik bertanya dan lain sebagainya agar sama-sama tahu terkait penggilingan yang digunakan.

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 UUPK, sementara satu hak dirumuskan secara terbuka.⁷³

Hak-hak konsumen itu sebagai berikut.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁷² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017, hal.43.

⁷³ Shidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen* , (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.9.

5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diberlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Hak-hak konsumen inilah yang nantinya harus terpenuhi semuanya.

Di point 3 dinyatakan bahwa konsumen harus mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa.

Dalam hal ini jaminan yang sedang diupayakan oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang No.33 tentang Jaminan Produk Halal adalah menjamin segala produk yang diterima oleh masyarakat terjamin kehalalannya sesuai dengan undang-undang.

Untuk mendukung hal lainnya dalam mempersiapkan diri menjadi Lembaga Pemeriksa Halal, LPH UIN Maliki Malang juga telah mempersiapkan Auditor.

“kami sudah memiliki calon Auditor sebanyak 25 orang, dan itu orang-orang pilihan dari farmasi, biologi dan kimia, kami juga selalu mengikuti jika ada even pelatihan-pelatihan untuk Auditor hal ini agar Auditor kami semakin terlatih nantinya.”⁷⁴

Dari pernyataan sekretaris Lembaga Pemeriksa Halal UIN Maliki Malang ini menunjukkan bahwa LPH nyatanya telah berusaha memenuhi apa yang menjadi standar pendirian LPH diantaranya adalah adanya Auditor Halal yang sudah mendapat pelatihan dari BPJPH.

⁷⁴ Bayyinatul , Wawancara sekretaris Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 14 Januari 2019


Berkaitan dengan pemaparan diatas, Rektor UIN Maliki Malang

Menyatakan:

“Nantinya Lembaga Pemeriksa Halal dan Halal And Thayyib Centre akan berjalan beriringan dibawah lembaga (*Majmaul Buhuts Wal Ifta'*) yang bergerak dibidang penelitian dan difokuskan pada penelitian akan Produk Halal, Halal And Thayyib Centre berfokus pada bagian kajian akan kehalalan suatu produk sedangkan Lembaga Pemeriksa Halal dengan para pakar sains didalamnya akan fokus dalam hal pengujian atau experiment dengan produk yang akan didaftarkan setifikat halal”.⁷⁵

Konsep seperti ini baru terbentuk setelah hampir satu tahun terbentuk baik HTC maupun LPH. Hal ini terlihat bahwa kesiapan dari pihak Universitas yang masih sangat kurang, karena mampu membentuk suatu lembaga, namun belum mampu memprediksi bagaimana konsep kedepannya. Hingga menimbulkan kerancauan sistem ataupun kinerja dari masing-masing lembaga.

Gambar 2. Skema kedudukan LPH dan HTC UIN Maliki Malang



Sumber: Konsep Rektor terkait kinerja LPH di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang .

⁷⁵ Abdul Haris, Wawancara Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 30 Januari 2019

Sistem inilah yang nantinya akan digunakan Lembaga Pemeriksa Halal UIN Maliki Malang. Dibawah naungan *Majmaul Buhuts Wal Ifta'*, Halal And Thayyib Centre dan Lembaga Pemeriksa Halal akan sejajar dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Berkenaan dengan hal di atas syarat untuk mendirikan Lembaga pemeriksa Halal sebagaimana tertuang di dalam pasal 12 UU JPH yang menyatakan:

1. Pemerintah dan / atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
2. LPH sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan produk.⁷⁶

Pada bagian penjelasan pasal 12 ayat (1) diuraikan tentang kedudukan dari Halal And Thayyib Centre yang didirikan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim malang bahwa

“ LPH yang didirikan oleh pemerintah antara lain LPH yang didirikan oleh kementerian dan / atau lembaga atau LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri.”

⁷⁶ R.I.,Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 12 ayat 1-2.

Gambar 3. Kedudukan Halal And Thayyib Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan UU JPH.



Berdasarkan UU JPH tersebut, dan melihat segala persiapan juga kelengkapan yang dimiliki Halal And Thayyib Centre, Kedudukan Hukum Halal And Thayyib Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bisa dilihat dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) UU JPH yang mana menyatakan bahwa LPH yang didirikan oleh pemerintah antara lain adalah yang didirikan oleh kementerian dan / atau lembaga atau LPH yang notabennya didirikan oleh lembaga perguruan tinggi negeri, dan UIN Maulana Malik Ibrahim termasuk di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum pendirian Halal And Thayyib Centre adalah dengan adanya SK Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 2239/UN.3/HK.00.5/04/2018 tentang struktur kepengurusan Halal and Thayyib Center, dan juga terdapat Lembaga lain yang notabennya dipersiapkan menjadi Calon Lembaga Pemeriksa Halal dengan adanya Surat Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 2240/UN.3/HK.00.5/04/2018 tentang struktur kepengurusan Lembaga Pemeriksa Halal. Latar belakang Halal And Thayyib Centre dibentuk adalah untuk merespon Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga melaksanakan kewajiban Universitas Islam untuk membantu menjamin kehalalan produk yang akan dikonsumsi masyarakat, yang mana hal tersebut adalah dua cerminan dari tridharma perguruan tinggi, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Halal And Thayyib Centre dalam rangka menuju Lembaga Pemeriksa Halal, diantaranya adalah

dalam SK Rektor tidak mencantumkan tupoksi yang jelas masing-masing anggota, berdasarkan SK Rektor pula, ada dua lembaga yang dipersiapkan menjadi Lembaga Pemeriksa Halal, selain faktor internal, faktor dari Pemerintahpun juga berpengaruh, dimana hal yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang JPH belum semuanya terealisasi dengan baik.

3. Kedudukan Hukum Halal And Thayyib Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Hal tersebut tertuang didalam penjelasan pasal 12 ayat 1 UU JPH yang menyatakan LPH yang didirikan oleh pemerintah antara lain adalah yang didirikan oleh kementerian dan / atau lembaga atau LPH yang didirikan oleh lembaga perguruan tinggi negeri, dan UIN Maulana Malik Ibrahim termasuk di dalamnya.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap Kedudukan Hukum Halal And Thayyib Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam prespektif UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka saran penulis adalah

1. Terhadap pihak yang berwenang, khususnya pihak yang menerbitkan Surat Keputusan terkait pendirian Halal And Thayyib Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengevaluasi Surat Keputusan tersebut agar tidak terjadi kerancuan antara lembaga baik Halal And Thayyib Centre maupun Lembaga Pemeriksa Halal. Ketika membentuk suatu lembaga sudah menjadi keharusan agar semua yang ikut serta di dalamnya lebih teliti dan cermat agar apa yang menjadi tujuan dari terbentuknya sebuah lembaga itu dapat benar-benar tertata baik secara administrasi maupun dilapangan. Ketika pondasi yang ditanamkan kokoh maka diharapkan hasil terbentuknya suatu lembaga tersebut akan kokoh dan menghasilkan sesuai dengan yang dicita-citakan. Hal yang harus dilakukan adalah menerbitkan SK baru yang mana dalam hal tersebut sudah harus jelas dan rinci tentang Halal And Thayyib Centre, baik tugas dan kedudukannya. Selain hal tersebut jika memang Halal And Thayyib Centre difungsikan sebagai LPH maka semua persyaratan untuk menjadi LPH juga harus segera dipenuhi.
2. Pembuat regulasi mengenai Jaminan Produk Halal termasuk Lembaga Pemeriksa Halal di dalamnya, harus dikaji lebih mendalam demi

terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat. Seharusnya hal- hal yang berkenaan dengan rancangan kedepan terkait dengan pengaplikasian semua lembaga terkait dalam Undang-undang tersebut harus dipertimbangkan baik waktu dan hal lainnya, agar hukum benar-benar bisa ditegakkan di negara ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmadi, Abu , dan Cholid Narbuko, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Ali, Achmad, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Charity, May Lim, 2017, *Jaminan Produk Halal (Halal Products Guarantee In Indonesia)*, Jakarta: Direktor Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Ham.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti, Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Soetrisno, 1985, *Metodologi Reseach Jilid II*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Kristiyanti ,Celina Tri Siwi, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,Surabaya:PT Bina Ilmu.
- Miru, Ahmadi, 2011 *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moloeng, Lexy. J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, 2014, *Labelisasi Halal*, Malang Intrans Publishing.
- Muhammad Yusuf Qardlawi, Syekh, 1978, *Halal dan Haram. Dalam Pandangan Islam*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Nazir, M, 2003 *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018

Shidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Jakarta: Grasindo.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

SKIPSI DAN JURNAL

Adam, Panji, 2017, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen*, Vol,1, I.

Herlina,Yeni, 2016, *Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya (Keluarga Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya*, Skripsi,(Palangka Raya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya).

Prabowo, Ricky, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Kripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Riska Rofiana, 2017, *Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sakti, Muthia Dkk, 2015, “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, Vol.2, I

Sukoso, 2016, *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp) Kementerian Agama*.

Wahyuni, Meike, 2015, *Presepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal (Studi kasus pada PT.Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal, Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo)*.

SUMBER LAIN

Malangtimes.com ,Sebagian Bakso dan Krupuk yang Kita Konsumsi Diduga Mengandung Boraks, Tim Satgas Pangan Razia Ratusan Bahan Baku Makanan Berbahaya Di Pasar Lawang, , diakses Senin 10-12-2018.

Republika.co.id Elvina A Rahayu, , kasus DNA Babi dan Keharusan Halal, diakses tanggal 16 januari 2019.



Lampiran 1.

Daftar Pertanyaan terhadap Halal And Thayyib Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

1. Sejak tahun berapa Halal And Thayyib Centre UIN Maulana Malik Ibrahim ini dibentuk?

.....
.....
.....

2. Apa sebenarnya pertimbangan hukum hingga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendirikan Lembaga Halal And Thayyib Centre?

.....
.....
.....

3. Persoalan hukum apa saja yang dihadapi Halal And Thayyib Centre untuk mempersiapkan diri menjadi Lembaga Pemeriksa Halal?

.....
.....
.....

4. Upaya-upaya apa yang dilakukan guna mempersiapkan diri untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal?

.....
.....

.....

5. Kegiatan apa saja yang sudah berjalan selama Halal And Thayyib Centre dibentuk?

.....

.....


.....

6. Bagaimanakan kedudukan hukum Halal And Thayyib Centre berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

.....

.....

.....



Daftar Pertanyaan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

1. Sejak tahun berapa Lembaga Pemeriksa Halal UIN Maulana Malik

Ibrahim ini dibentuk?

.....
.....
.....

2. Apa sebenarnya pertimbangan hukum hingga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal?

.....
.....
.....

3. Persoalan hukum apa saja yang dihadapi Lembaga Pemeriksa Halal untuk mempersiapkan diri menjadi Lembaga Pemeriksa Halal?

.....
.....
.....

4. Upaya-upaya apa yang dilakukan guna mempersiapkan diri untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal?

.....
.....
.....

5. Kegiatan apa saja yang sudah berjalan selama Lembaga Pemeriksa Halal dibentuk?

.....
.....
.....

6. Bagaimanakan kedudukan hukum Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

.....
.....
.....



Daftar pertanyaan kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Apa sebenarnya faktor pendirian Halal And Thayyib Centre juga Lembaga Pemeriksa Halal di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?

.....

.....

.....

2. Bagaimana rencana kedepan untuk kedua lembaga tersebut, baik Halal And Thayyib Centre juga Lembaga Pemeriksa Halal?

.....

.....

.....

3. Bagaimana tanggapan terkait 2 Surat Keputusan yang memiliki tujuan sama yaitu sebagai calon Lembaga Pemeriksa Halal?

.....

.....

.....

4. Jika memang kedua lembaga tersebut ditunjukan menjadi Lembaga Pemeriksa Halal, lantas kenapa di dalam konsideran menimbang kedua SK tersebut tidak mencantumkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

.....

.....

.....

5. Bagaimanakah kedudukan kedua lembaga tersebut baik Halal And Thayyib Centre dan Lembaga Pemriksa Halal berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

.....


.....

.....



Lampiran 2.

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR TERKAIT HALAL AND THAYYIB
CENTRE DAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 2239/Un.3/HK.00.5/04/2018
Tanggal : 2 April 2018

STRUKTUR KEPENGURUSAN
HALAL AND THAYYIB CENTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

Pengarah : Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag
Penanggung Jawab : Dr. H. M. Zainuddin, MA
Ketua : Begum Fauziyah, S.Si., M.Farm
Sekretaris : Diana Candra Dewi, M.Si
Koord. Riset dan Pengembangan Produk Halal : 1. Akyunul Jannah, S.Si, MP
2. Murtiyana Sari, M.Clin.Pharm
Koord. Ekonomi dan Pariwisata Halal : 1. Sri Andriani, SE., M.Si
2. Priya Dewi Fitriasari, S.Si., M.Sc
3. Nur Kusmiyati, S.Si., M.Si
Koord. Hukum dan Advokasi Halal : 1. Ahmad Izzuddin, M.HI
2. Abdul Azis, S.HI., M.HI
3. Ach. Syahrir, M.Farm., Apt
Koord. Edukasi dan Sosialisasi Halal : 1. Hajar Sugihantoro, S.Farm., Apt., M.P.H
2. Rifatul Mahmudah, S.Si., M.Si
3. Mokhammad Yahya, MA., Ph.D



REKTOR,

ABD. HARIS



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : 2229 /Un.3/HK.00.5/04/2018

TENTANG

STRUKTUR KEPENGURUSAN
HALAL AND THAYYIB CENTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka permohonan pengajuan untuk menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maka perlu ditetapkan Struktur Kepengurusan Halal And Thayyib Center;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 2239/Un.3/HK.00.5/04/2018
Tanggal : 2 April 2018

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
HALAL AND THAYYIB CENTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pengarah : Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag
Penanggung Jawab : Dr. H. M. Zainuddin, MA
Ketua : Begum Fauziyah, S.Si., M.Farm
Sekretaris : Diana Candra Dewi, M.Si
Koord. Riset dan Pengembangan Produk Halal : 1. Akyunul Janinah, S.Si, MP
2. Murtiyana Sari, M.Clin.Pharm
Koord. Ekonomi dan Pariwisata Halal : 1. Sri Andriani, SE., M.Si
2. Priya Dewi Fitriasari, S.Si., M.Sc
3. Nur Kusmiyati, S.Si., M.Si
Koord. Hukum dan Advokasi Halal : 1. Ahmad Izzuddin, M.HI
2. Abdul Azis, S.HI., M.HI
3. Ach. Syahrir, M.Farm., Apt
Koord. Edukasi dan Sosialisasi Halal : 1. Hajar Sugihantoro, S.Farm., Apt., M.P.H
2. Rifatul Mahmudah, S.Si., M.Si
3. Mokhammad Yahya, MA., Ph.D



REKTOR,

ABD. HARIS

LAMPIRAN 3.



Foto wawancara bersama ketua Halal And Thayyib Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (3 Januari 2019).



Foto wawancara bersama Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus penyerahan Trophy lomba debat hukum. (30 Januari 2019).

